

## Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso

Ariel Yuansa Mulia

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: [ariel.205230136@stu.untar.ac.id](mailto:ariel.205230136@stu.untar.ac.id)

### Abstrak

Kematian Wayan Mirna Salihin pada 2016 mengguncang satu Indonesia pada zamannya. Dokumenter Netflix yang berjudul "Ice Cold" kembali membawa warga-warga Indonesia mulai bercakap lagi tentang kasus yang sudah berusia tujuh tahun ini. Memang dokumenter tersebut lebih condong terhadap kopi yang diminum oleh Mirna tidak terbukti adanya zat kimia (sianida). Yang berarti terdakwa, Jessica Wongso tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Artikel ini mencakup analisis mulai dari latar belakang, metode penelitian, hingga hasil dan pembahasannya. Dapat diingat bahwa artikel ini mendapatkan informasi yang cukup banyak dari dokumenter Netflix. Sebagian lainnya didapatkan dari berbagai sumber-sumber hukum resmi dan ilmiah. Pembahasan ini akan merujuk dalam pada bukti-bukti yang terkumpul, sesuai metodologi yang digunakan. Akan dibahas disini bahwa Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso, walaupun sudah berlalu, tetap layak menjadi pembahasan bangsa ini.

**Kata Kunci:** Kematian, Kopi, Sianida



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dengan rilisnya dokumenter "Ice Cold" pada 28 September 2023 di Netflix, mulai beredar lagi kasus Kopi Sianida Jessica Wongso yang terjadi 7 tahun yang lalu. Kasus yang sempat meledakkan satu Indonesia pada saat itu, masih meninggalkan banyak pertanyaan yang belum dapat dijawab. Terdapat sekali kejanggalan yang ada di kasus ini, maupun putusan hakim sendiri. Pembunuhan memang merupakan perbuatan yang sangat keji dan dapat menarik perhatian kalangan masyarakat, sehingga ada fasenya dimana saat itu hampir 99% warga Indonesia menginginkan dihukumnya saksi Jessica Wongso. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Terletak pada Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana. Jessica Wongso divonis penjara 20 tahun setelah Hakim menyatakan bahwa ia telah memenuhi syarat daripada pasal tersebut. Tetapi itu tidak sepenuhnya benar dikarenakan keterbatasan bukti dan tidak kesesuaiannya.

Pada awalnya, kasus ini dimulai oleh Mirna yang mengajak temannya untuk reuni setelah berkuliah bersama di Australia. Teman tersebut adalah Jessica Wongso. Diadakan di Kafe Olivier ditanggal 6 Januari 2016, Jakarta Pusat. Reuni tersebut didatangkan oleh tiga perempuan ini Mirna, Jessica dan Hani. Vera yang juga diundang tidak dapat hadir. Jessica hadir lebih dahulu daripada kedua temannya. Ia pun memesan kopinya karena telah datang duluan. Waktu berjalan hingga tiga kawatan ini bercakap, dan Mirna mulai kejang setelah meminum kopinya, yang telah dipesan terlebih dahulu oleh Jessica beberapa waktu sebelum mereka datang. Karena ini, Mirna dibawa kerumah sakit, tetapi beliau meninggal ditengah jalan. Banyak sekali rumor bahwa Jessica menaruh sianida kedalam kopi Mirna dikarenakan adanya dendam, apapunlah rumor yang terdapat pada saat itu. Dan setelah 20 persidangan selama 10 bulan, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara karena alasan tersebut. Salah satu pengacara Jessica, Otto Hasibuan, menceritakan sebaliknya. Bahwa Jessica melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya sendiri itu tidak masuk akal. Bahwa hanya terdapat 0,2 mg sianida yang terdapat pada tubuh Mirna, sedangkan banyaknya sianida yang dibutuhkan untuk membunuh

seorang dewasa adalah 176 mg. Bahwa gelas kopi Mirna yang dijadikan sebagai alat bukti telah digonta-gantikan. Rumusan Masalah: Bagaimana Hakim dapat memutuskan tindak pidana kepada saksi dengan bukti yang terbatas? Bagaimana cara mengungkapkan seluruh kebenaran dari kasus tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian untuk kasus tersebut dapat dipisahkan beberapa bagian. Turun tangannya pada kuasa hukum dan juga medis. Disini saya akan menggunakan pendekatan normatif. Tim-tim medis sudah melakukan segalanya untuk membuktikan zat kimia (sianida) tersebut yang berada di kopi, dan juga jenazahnya. Terbukti bahwa hasil akhir yang dikeluarkan kepada tim-tim tersebut merupakan jawaban absolut. Agar dapat seluruh pemahaman yang akurat dan tepat akan dibutuhkannya laporan resmi menyelidiki kasus Jessica Wongso ini. Berita yang benar-benar terpercaya akan kebenarannya, namun tidak terlepas juga dari sumber-sumber hukum yang relevan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Potensi berkembangnya kejahatan muncul beberapa jenis dan model dari perbuatan pelaku. terkhusus untuk pembunuhan berencana, risiko hukuman akan lebih besar dibandingkan pembunuhan biasa karena adanya unsur perencanaan yang diatur pada Pasal 340 KUHP. Dalam pembunuhan biasa, keputusan dibuat untuk mengambil jiwa seseorang dan mengeksekusinya, itu menjadi satu kesatuan. Terkait dengan pembunuhan berencana, kedua peristiwa tersebut dibedakan berdasarkan waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan secara tenang pelaksanaan eksekusi dan waktu yang diperlukan untuk menawarkan opsi pembatalan eksekusi. Dalam pengadilan muncul hakim untuk memutuskan, bahwasanya jika pelaku membuat keputusan untuk menghancurkan jiwa seseorang datang dari keinginannya dan di bawah pengaruh keinginan tersebut, maka sanksi atau hukumannya juga dipertimbangkan.

Pembunuhan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau seseorang yang menyebabkan seseorang atau individu lainnya dapat meninggalkan dunia dalam keadaan tragis. KUHP tindak pidana pembunuhan tergolong pada kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa atau "misdriven tegen het leven" adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa tersebut dikenal dengan sebutan "delik materiel", yakni delik yang hanya menyebutkan satu akibat yang timbul, tanpa menyebutkan berbagai cara untuk menimbulkan akibat tersebut. Terdapat dua bentuk tindak pidana pembunuhan, yaitu kualifikasi (penamaan) yang merupakan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yakni "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Jika mengacu kepada KUHP, peraturan hukuman pidana mengenai tindak kejahatan yang mempengaruhi nyawa individu lainnya diatur di dalam bagian ke-19 buku II, yang mencakup sejumlah 13 Pasal, yaitu mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Bentuk pelanggaran pidana yang melibatkan kehilangan nyawa orang lain dapat terjadi dengan niat (*dolus*) atau tanpa disengaja (*alpa*). Kesengajaan merujuk pada sebuah tindakan yang bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan adanya perencanaan sebelumnya atau tanpa perencanaan. Namun, yang terpenting dari suatu kejadian tersebut adalah adanya niat yang diekspresikan melalui tindakan yang dilakukan hingga selesai.

Jessica Wongso adalah salah satu pelaku yang tinjauan kasusnya menggunakan CCTV sebagai alat bukti hukum untuk mengungkap kejadian perkara. Pertemuan pertama Jessica dan Mirna terjadi pada 12 Desember 2015. Mirna memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu

Jessica di restoran terdekat. Restoran Olivier berdasarkan penemuan Jessica merupakan lokasi yang dipilih Mirna. Jessica yang datang ke Indonesia dari Australia menyadari dirinya tidak tahu di mana bisa menemukan kopi enak di Jakarta. Jessica tiba lebih awal dari biasanya di *Olivier Restaurant*, tiba dua jam sebelum waktu yang dijadwalkan. Atas permintaan Mirna, Jessica memesan kopi Vietnam, disusul minuman dan *fazerac* buatan sendiri untuknya dan Hani. Es kopi Vietnam yang dipesannya adalah kematian Mirna. Berdasarkan temuan laboratorium forensik Mabes Polri, “tiga gram racun sianida ditambahkan ke dalam kopi, dosis yang dapat menyebabkan kematian lima orang sekaligus.”

Tidak ada saksi dalam cerita Jessica yang memperlihatkan Jessica duduk dengan racun sianida di dalam kopi. Saat Jessica pertama kali mengunjungi kafe Olivier, dia tidak menyadari keberadaan CCTV. Namun, hal tersebut tidak akan cukup untuk menjauhkan Jessica dari hukuman tersebut. Hakim Binsar Gultom meyakini hal tersebut berdasarkan rekaman CCTV. Berdasarkan perbincangan dengan Hakim Binsar Gultom yang menjabat sebagai Hakim Penyedia Putusan, terlihat jelas bahwa fungsi CCTV relevan dengan fenomena serupa. Hakim mengungkap fakta di konferensi, maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat 1 KUHP sebagai barang bukti yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana, dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk memastikan bahwa terjadinya delik. Namun, pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 didalam Pasal 184 ayat 1 menguraikan bahwa alat bukti yang sah, ialah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat Petunjuk; dan Keterangan terdakwa.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali jika ia memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan hukuman atas perbuatan apa pun yang dilakukan oleh pelaku kejahatan mana pun, meskipun kejahatannya sama, namun tidak berarti hukuman tersebut akan dijatuhkan sama, karena hakim mempunyai keyakinan dan pendapat yang berbeda. Jika suatu perkara dibawa ke pengadilan dan hakim tidak dapat menemukan hukum dan undang-undangnya, maka hakim harus memeriksa sendiri hukumnya.

## **KESIMPULAN**

Pembunuhan memang merupakan perbuatan yang sangat keji dan dapat menarik perhatian kalangan masyarakat, sehingga ada fasenya dimana saat itu hampir 99% warga Indonesia menginginkan dihukumnya saksi Jessica Wongso. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Jika mengacu kepada KUHP, peraturan hukuman pidana mengenai tindak kejahatan yang mempengaruhi nyawa individu lainnya diatur di dalam bagian ke-19 buku II, yang mencakup sejumlah 13 Pasal, yaitu mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Bentuk pelanggaran pidana yang melibatkan kehilangan nyawa orang lain dapat terjadi dengan niat (*dolus*) atau tanpa disengaja (*alpa*).

Jessica Wongso adalah salah satu pelaku yang tinjauan kasusnya menggunakan CCTV sebagai alat bukti hukum untuk mengungkap kejadian perkara. Berdasarkan temuan laboratorium forensik Mabes Polri, “tiga gram racun sianida ditambahkan ke dalam kopi, dosis yang dapat menyebabkan kematian lima orang sekaligus”. Tidak ada saksi dalam cerita Jessica yang memperlihatkan Jessica duduk dengan racun sianida di dalam kopi. Saat Jessica pertama kali mengunjungi kafe Olivier, dia tidak menyadari keberadaan CCTV. Namun, hal tersebut tidak akan cukup untuk menjauhkan Jessica dari hukuman tersebut. Hakim mengungkap fakta di konferensi, maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat 1 KUHP sebagai barang bukti yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana, dapat

dijadikan sebagai petunjuk untuk memastikan bahwa terjadinya delik. Namun, pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 didalam Pasal 184 ayat 1 menguraikan bahwa alat bukti yang sah, ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali jika ia memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Tetapi dibalik hal tersebut, Hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan hukuman atas perbuatan apa pun yang dilakukan oleh pelaku kejahatan mana pun, meskipun kejahatannya sama, namun tidak berarti hukuman tersebut akan dijatuhkan sama, karena hakim mempunyai keyakinan dan pendapat yang berbeda. Jika suatu perkara dibawa ke pengadilan dan hakim tidak dapat menemukan hukum dan undang-undangnya, maka hakim harus memeriksa sendiri hukumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chaer, Amiruddin Miftahul. *"Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung"*. (2020). Makassar: Jurnal UIN Alauddin, 22-27. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18253/1/MIFTAHUL%20CHAER.pdf>
- Handayanti. *"Vonis 20 Tahun Terhadap Jessica Kumala Wongso"*. (2019). Yogyakarta: 3(2) Jurnal Kewarganegaraan, 109-111. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1311/pdf>
- Nicole, Michelle Sarimanella, Dkk. *"Mekanisme Penggunaan Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan"*. (2022). Ambon: 2(7) Jurnal Ilmu Hukum, 723-725. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/1133/646>
- Suryawati, Indah. *"Jessica dan Konstruksi Media Online (Framing Berita Pembacaan Vonis Jessica Kumala Wongso Di Detik.Com Dan Viva.Com.Id)"*. (2016). Jakarta: Jurnal Perspektif Komunikasi, 3-4. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/download/2845/2298>